

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 421.00/KEP.196..-DISDIK/2015 TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

# Menimbang

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), "TK TUNAS ASRI" sesuai dengan surat permohonan izin operasional nomor 03/Org-PC.PGRI/XX/2015 Tanggal 14-09-2015 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan/badan: Pengurus PGRI Cabang Kecamatan Losarang Kabaupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang\_Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10. Peraturan: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
  - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

: Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :

a. Nama Taman kanak-kanak

: TK TUNAS ASRI

b. Status Sekolah

: Swasta

c. Jeniang Sekolah

d. Alamat Sekolah

: Taman Kanak-Kanak : Jl. Raya Jangga Desa Jumbleng

Kecamatan

Losarang

Kabupaten

Indramayu

e. Nomor Statistik Sekolah

: 00.2.02.18.180.15

f. Nama Yayasan/Badan

: Pengurus Cabang PGRI kecamatan

Losarang Kabupaten Indramayu

g. Akta Notaris

h. Alamat Yayasan

: Jl. Raya puntang Kecamatan Losarang

Kabupaten Indramayu.

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya:
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah

KETIGA

Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambatlambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal: 17 - 12 - 2015

PALAKATAS PENDIDIKAN

NIP. 19601108 198109 1 005

mbirra Utama Muda

# Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Indramayu;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Yth. Camat Losarang;
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Losarang.